



PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG WALIKOTA KEPADA LURAH
DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
DI KOTA BALIKPAPAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan, lurah mempunyai kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- b. bahwa sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi penyelenggaraan kewenangan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, dan kewenangan lainnya, yang secara nyata berdasarkan kriteria eksternalitas, efisiensi dan akuntabilitas, dampaknya bersifat internal kelurahan dan lebih berdayaguna ditangani oleh kelurahan, maka perlu dilimpahkan menjadi kewenangan lurah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota Kepada Lurah Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Lurah;
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2006 Nomor 16 Seri D Nomor 01 Tanggal 11 Pebruari 2006);
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 Seri E Nomor 02 tanggal 8 Oktober 2008);
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008 Seri E Nomor 22 tanggal 8 Oktober 2008);

Memperhatikan : Berita Acara Kesepakatan Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Untuk Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada Camat dan Lurah di Kota Balikpapan Nomor 100/090/Pem.I/III/2010 tanggal 17 Maret 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG WALIKOTA KEPADA LURAH DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI KOTA BALIKPAPAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.

4. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Balikpapan.
5. Kewenangan Pemerintahan adalah hak dan kekuasaan untuk mengambil tindakan, menentukan atau mengambil kebijakan publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
6. Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat pada seorang Pejabat (Lurah) karena diatur oleh peraturan perundang-undangan;
7. Kewenangan delegatif adalah kewenangan yang dimiliki oleh seorang Pejabat (Lurah) karena pelimpahan kewenangan dari Walikota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi aspek/jenis kewenangan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Balikpapan.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Balikpapan.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah dalam wilayah kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kota Balikpapan.
11. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
12. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN LURAH

Bagian Kesatu Tugas Umum Pemerintahan

Pasal 2

Lurah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan berdasarkan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai kewenangan atributif.

Pasal 3

Kewenangan atributif yang dimiliki Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi kewenangan Lurah untuk melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam lingkup wilayah kerja kelurahan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Lurah mempunyai kewenangan dalam wilayah kerja kelurahan meliputi:

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 5

Kewenangan Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. penetapan keputusan lurah;
- b. pengelolaan inventaris kelurahan;
- c. penyelenggaraan tertib administrasi aparat kelurahan;
- d. penyelenggaraan tertib administrasi tanah di kelurahan; dan
- e. penyelenggaraan tertib administrasi surat-surat kelurahan.

Pasal 6

Kewenangan Lurah dalam pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkungan kelurahan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

Kewenangan lurah dalam pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kelurahan;
- b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di kelurahan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kelurahan;
- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kelurahan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kelurahan kepada Walikota melalui Camat.

Pasal 8

Kewenangan Lurah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:

- a. melakukan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan, yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan satuan aparat kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia, serta SKPD terkait lainnya;
- b. melakukan komunikasi, konsultasi dan penggalangan partisipasi pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan yang berada di wilayah kerja kelurahan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di kelurahan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Walikota melalui Camat.

Pasal 9

Kewenangan Lurah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:

- a. penyelenggaraan program perbaikan lingkungan kelurahan;
- b. membantu kelancaran penyelenggaraan kegiatan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. membantu kelancaran penyelenggaraan kegiatan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- d. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kelurahan kepada Walikota melalui Camat.

Pasal 10

Kewenangan Lurah dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi:

- a. pembinaan terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra kerja Lurah;
- b. pembinaan terhadap Rukun Tetangga;
- c. pembinaan terhadap Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan; dan
- d. pembinaan terhadap Karang Taruna di Kelurahan.

Bagian Kedua Urusan Desentralisasi

Pasal 11

Lurah menyelenggarakan sebagian urusan desentralisasi berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota sebagai kewenangan delegatif.

Pasal 12

Kewenangan delegatif yang dimiliki Lurah dalam penyelenggaraan sebagian urusan desentralisasi dalam wilayah kerja kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri:

- (1) Urusan desentralisasi dibidang pendidikan, meliputi kewenangan:
 - a. memfasilitasi dan memberikan rekomendasi pendirian/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Alternatif, Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar (SD);
 - b. memfasilitasi pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Alternatif, Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar (SD);

- c. pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Alternatif, Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar (SD) dengan kewajiban penerima bantuan (pihak sekolah) melaporkan bantuan yang diterima kepada Lurah;
- d. pengawasan penggunaan buku pelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Alternatif, Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar (SD);
- e. memfasilitasi dan koordinasi pembentukan komite sekolah untuk tingkat Sekolah Dasar (SD);
- f. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) untuk tingkat Sekolah Dasar (SD);
- g. memfasilitasi dan koordinasi penerimaan siswa baru Sekolah Dasar (SD);
- h. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan/program wajib belajar dengan kewajiban melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Camat;
- i. mengoordinasikan dan memfasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan kewajiban melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Camat; dan
- j. mengoordinasikan dan memfasilitasi program orang tua asuh dengan kewajiban melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Camat.

(2) Urusan desentralisasi dibidang kesehatan, meliputi kewenangan:

- a. memfasilitasi/membantu kegiatan survailans epidemiologi dan gizi buruk, yang dilakukan oleh SKPD teknis terkait dalam skala kelurahan;
- b. memfasilitasi/membantu upaya-upaya pencegahan/penanggulangan penyakit menular, penyakit tidak menular tertentu, penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya dan berbahaya yang diselenggarakan oleh SKPD/Badan/Instansi teknis terkait;
- c. memfasilitasi penyelenggaraan promosi perilaku hidup bersih, sehat, dan hygiene sanitasi skala Kelurahan; dan
- d. fasilitasi penyediaan/pembangunan Posyandu di Kelurahan.

(3) Urusan desentralisasi dibidang lingkungan hidup, meliputi kewenangan:

- a. menyelenggarakan sosialisasi menerapkan sistem pengelolaan sampah baik yang dibiayai dari anggaran kelurahan maupun yang dilakukan oleh SKPD teknis terkait;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah rumah tangga dan/atau pengangkutannya ke TPS;
- c. menyelenggarakan pengelolaan kebersihan drainase lingkungan;
- d. pengawasan dan pendataan sebaran penumpukan sampah di lingkungan Kelurahan serta koordinasi penanganannya dengan SKPD/instansi teknis terkait;
- e. penyelenggaraan program/kegiatan Balikpapan bersih, hijau dan sehat;
- f. pendataan dan membantu SKPD teknis terkait dalam pengawasan tindakan perambahan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) dengan melakukan pemberhentian sementara atas kegiatan tersebut;
- g. mengusulkan pengadaan dan pemeliharaan sarana TPS pada tempat-tempat yang belum disediakan oleh SKPD teknis terkait;
- h. pengelolaan, pemeliharaan dan pengawasan taman kelurahan; dan

- i. memantau dan/atau memberhentikan sementara kegiatan penataan/pengupasan lahan tanpa ijin, dengan kewajiban SKPD pemberi ijin menyampaikan tembusan setiap ijin penataan/pengupasan lahan yang diberikan kepada Lurah setempat.
- (4) Urusan desentralisasi dibidang pekerjaan umum, meliputi kewenangan:
- a. pemeliharaan dan/atau rehabilitasi fasilitas umum dan fasilitas sosial milik pemerintah kota meliputi : badan jalan, bahu jalan, trotoar, jembatan, drainase yang mengalami kerusakan, termasuk pembersihan, normalisasi dan pengangkatan sedimentasi yang kondisinya apabila tidak segera diperbaiki/ditangani sangat membahayakan keselamatan dan/atau akan menimbulkan kerugian materiil dan immateriil semakin besar bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya dengan pola swakelola yang tidak memerlukan perhitungan teknis dengan nilai untuk satu paket kegiatan pada lokasi tertentu setinggi-tingginya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. rekomendasi ijin, pengawasan umum dan penetapan pemberhentian sementara kegiatan penggalian jalan dan trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh PDAM, PLN, Badan Usaha Penyedia Jasa Telekomunikasi, atau pemrakarsa lainnya, kepada SKPD teknis/pejabat yang berwenang memberikan ijin;
 - c. mengoordinasikan usulan pemasangan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan dan taman umum kelurahan;
 - d. pengawasan umum terhadap proyek-proyek pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat yang ada di kelurahan; dan
 - e. memfasilitasi kelancaran kegiatan di bidang pelayanan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah.
- (5) Urusan desentralisasi dibidang perencanaan pembangunan, meliputi kewenangan:
- a. penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat Kelurahan;
 - b. penyusunan rencana strategis (RENSTRA), rencana pembangunan tahunan, rencana kebutuhan barang unit Kelurahan, dan rencana kerja tahunan;
 - c. penyusunan dan menandatangani rencana anggaran kelurahan;
 - d. penyusunan dan pelaporan Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan.
- (6) Urusan desentralisasi dibidang perumahan, meliputi kewenangan:
- a. penetapan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah tempat tinggal satu lantai/tidak bertingkat dengan luas maksimal 75 m² (meter persegi) dan prasarana bangunan yang lokasinya berada pada jalan lingkungan dengan lebar kurang dari 3 (tiga) meter di luar kawasan pengembang perumahan atau IMB yang menjadi kewenangan Dinas Tata Kota dan Perumahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. menetapkan penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk retribusi IMB kepada pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. membantu/fasilitasi penertiban kegiatan pembangunan tanpa IMB yang dilaksanakan oleh SKPD teknis terkait;
 - d. membantu SKPD terkait dalam pengawasan kegiatan pembangunan tanpa ijin atau tidak sesuai ijin, dengan kewajiban SKPD pemberi ijin menyampaikan tembusan setiap dokumen IMB yang diberikan kepada Lurah setempat.
 - e. pengusulan penataan kawasan kumuh dan memfasilitasi bantuan perbaikan rumah yang tidak sehat dan tidak layak huni yang dilaksanakan oleh Pihak Pemerintah maupun Pihak Swasta; dan

- f. membuat plat nomor rumah dan penetapan penataan nomor rumah di wilayahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(7) Urusan desentralisasi dibidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, meliputi kewenangan:

- a. penetapan pemberian izin baru dan/atau perpanjangan Izin Tempat Usaha (ITU)/ Izin Gangguan (IG) atau sebutan lainnya yang menggunakan bangunan usaha kurang dari 50 m² (meter persegi) khusus untuk kegiatan usaha yang dilakukan secara perorangan atau tidak berbadan hukum, serta yang tidak memerlukan izin lokasi/persetujuan prinsip dari Walikota;
- b. penetapan surat keterangan domisili usaha/kantor;
- c. pendataan dan pengawasan umum terhadap kegiatan usaha perindustrian/perusahaan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah;
- d. rekomendasi penetapan izin pengusahaan kolam pemancingan kepada SKPD yang berwenang memberikan izin;
- e. rekomendasi pemasangan reklame permanen kepada SKPD yang berwenang memberikan izin;
- f. pendataan dan pengawasan umum pembangunan reklame tanpa izin;
- g. pendataan dan pengawasan umum kegiatan pasar tumbuh; dan
- h. pendataan dan rekomendasi usaha budidaya sarang burung walet kepada SKPD yang berwenang memberikan izin.

(8) Urusan desentralisasi dibidang kependudukan dan catatan sipil, meliputi kewenangan:

- a. penertiban administrasi kependudukan kelurahan;
- b. penerbitan surat pengantar urusan kependudukan dan catatan sipil;
- c. pemberian surat keterangan atau rekomendasi lainnya terkait dengan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang dianggap perlu sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- d. memberikan legalisasi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

(9) Urusan desentralisasi dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, meliputi kewenangan:

- a. penyelenggaraan rapat koordinasi Keluarga Berencana dan kesehatan di Kelurahan;
- b. fasilitasi penyediaan tempat pelayanan Keluarga Bencana di Kelurahan;
- c. menggerakkan peran serta masyarakat dalam Program Keluarga Berencana;
- d. koordinasi kegiatan pembinaan PKK Kelurahan; dan
- e. membantu pembinaan pengurus Posyandu dan program Keluarga Berencana, yang dilaksanakan oleh SKPD teknis terkait.

(10) Urusan desentralisasi dibidang perhubungan, meliputi kewenangan:

- a. pendataan, pengawasan, dan membantu penertiban pangkalan ojek;
- b. rekomendasi izin penutupan sementara jalan umum kepada instansi yang berwenang (POLRI);
- c. pendataan, pengawasan dan penertiban pembatas kecepatan (speed trap) pada jalan lingkungan;
- d. pendataan, pengawasan dan penertiban portal pada jalan lingkungan;

- e. pendataan dan pengawasan umum pengelolaan pelabuhan rakyat; dan
- f. memberikan masukan dalam rangka pembahasan Andal Lalin kepada SKPD teknis yang berwenang memberikan izin.

(11) Urusan desentralisasi dibidang pertanahan, meliputi kewenangan:

- a. fasilitasi kegiatan pelayanan administrasi pertanahan yang dilaksanakan oleh SKPD/instansi teknis terkait;
- b. fasilitasi kegiatan pengadaan tanah bagi kepentingan pemerintah;
- c. pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah milik Pemerintah Kota;
- d. pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah Negara bebas;
- e. fasilitasi musyawarah penyelesaian masalah tanah;
- f. pendataan dan penulurusan riwayat data fisik dan yuridis bidang tanah di kelurahan; dan
- g. penyebaran, pengawasan dan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan.

(12) Urusan desentralisasi dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, meliputi kewenangan:

- a. fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum di Kelurahan;
- b. penyelenggaraan pembinaan karakter bangsa bagi masyarakat kelurahan;
- c. memberikan surat keterangan domisili sekretariat Parpol, Ormas, LSM, Yayasan dan Organisasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berada di wilayah Kelurahan;
- d. penetapan izin pemasangan atribut Parpol, Ormas, LSM, Yayasan dan Organisasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lingkup kegiatannya hanya dalam 1 (satu) wilayah kelurahan;
- e. memelihara data dan memantau eks G/30.S/PKI di Kelurahan;
- f. pembentukan dan pembinaan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) yang berada di tingkat Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. penyelenggaraan pembinaan dalam rangka pencegahan terhadap Penyakit Masyarakat (PEKAT) dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di tingkat Kelurahan;
- h. penetapan izin dan menerima laporan kegiatan pelaksanaan penelitian ilmiah dan non ilmiah, kegiatan survey yang dilaksanakan masyarakat, pihak swasta dan pemerintah, penarikan sumbangan yang lingkup kegiatannya hanya dalam 1 (satu) wilayah Kelurahan;
- i. menerima pemberitahuan surat izin pelaksanaan penelitian ilmiah dan non ilmiah, kegiatan survey yang dilaksanakan masyarakat, pihak swasta dan pemerintah, penarikan sumbangan yang berasal dari SKPD pemberi izin; dan
- j. pengawasan kegiatan orang asing di tingkat Kelurahan;

(13) Urusan desentralisasi dibidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian, meliputi kewenangan:

- a. melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan Kelurahan;
- b. melaksanakan dokumen anggaran kelurahan;

- c. melaksanakan penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan kelurahan;
- d. pelaporan pelaksanaan program kegiatan Kelurahan;
- e. perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana fasilitas kerja aparatur Kelurahan;
- f. meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur Kelurahan meliputi pembinaan/pengarahan staf, pengusulan kegiatan konsultasi/orientasi lapangan ke luar daerah, pengusulan diklat struktural dan fungsional/teknis, tugas belajar, izin belajar aparatur unit kerja kelurahan kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. pembinaan disiplin kerja dan pelaksanaan tugas aparatur kelurahan;
- h. pengusulan penghargaan/reward bagi PNS di unit kerja kelurahan;
- i. penjatuhan hukuman disiplin Teguran lisan, Teguran tertulis, Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi CPNS, PNS eselon IV.b ke bawah dan PNS lainnya di lingkungan unit kerja Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. pengusulan pengisian formasi/mutasi staf pelaksana kelurahan;
- k. menandatangani Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi CPNS, PNS eselon IV.b ke bawah dan PNS lainnya di lingkungan Unit Kerja Kelurahan;
- l. memberikan penilaian dan menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi PNS eselon IV.b ke bawah dan PNS lainnya di lingkungan Unit Kerja Kelurahan;
- m. menandatangani Surat Izin cuti tahunan sesuai ketentuan yang berlaku;
- n. menandatangani Surat Laporan tentang peristiwa yang mengakibatkan Tewas/Cacat bagi CPNS dan PNS untuk semua golongan ruang di lingkungan unit kerja Kelurahan;
- o. menandatangani Surat Keterangan Uraian Tugas bagi CPNS, PNS eselon IV.b kebawah dan PNS lainnya di lingkungan unit kerja kelurahan;
- p. menandatangani Daftar Riwayat Pekerjaan bagi CPNS, PNS eselon IV.b kebawah dan PNS lainnya di lingkungan unit kerja kelurahan;
- q. menandatangani Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) bagi semua golongan ruang PNS di lingkungan unit kerja Kelurahan;
- r. memfasilitasi dan koordinasi kegiatan Perangkat Daerah atau Instansi vertikal lainnya yang bertugas di Kelurahan.

(14) Urusan desentralisasi dibidang sosial, meliputi kewenangan:

- a. pendataan, pengoordinasi dan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kelurahan;
- b. fasilitasi penyelenggaraan penanganan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilaksanakan oleh SKPD teknis;
- c. fasilitasi dan pembinaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat kelurahan;
- d. rekomendasi pembangunan rumah ibadah di kelurahan kepada SKPD/Instansi yang berwenang memberikan izin;
- e. pelayanan surat keterangan kurang mampu untuk keperluan khusus yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- f. mengoordinasikan dan fasilitasi program Corporate Social Responsibility (CSR) di kelurahan.

- (15) Urusan desentralisasi dibidang perpustakaan, meliputi kewenangan:
- a. mengelola perpustakaan kelurahan;
 - b. melakukan koordinasi dalam rangka pembinaan pengelolaan perpustakaan kelurahan kepada SKPD teknis terkait; dan
 - c. mendorong peningkatan minat baca masyarakat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN LURAH

Bagian Kesatu

Prinsip Penyelenggaraan

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan kewenangan Lurah disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (2) Kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah yang ditetapkan dalam peraturan ini, disertai dengan penyediaan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Lurah wajib melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada lurah, sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil, serta kondisi wilayah Kelurahan dibawah koordinasi dan pengarahannya Camat.
- (4) Lurah dalam melaksanakan kewenangannya, wajib melakukan koordinasi dan/atau kerjasama teknis yang diperlukan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait lainnya di lingkungan Kota Balikpapan, sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Lurah wajib melaporkan pelaksanaan kewenangannya kepada Walikota melalui Camat, setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Berdasarkan laporan lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan pelaporan pelaksanaan kewenangan lurah kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Substansi laporan pelaksanaan kewenangan lurah kepada Walikota sebagaimana tersebut ayat (1), meliputi bidang dan jenis kewenangan yang telah dilaksanakan, sarana, prasarana, pembiayaan dan personil yang telah dipergunakan, faktor pendukung, faktor kendala yang dihadapi, hasil pencapaian tujuan/target kinerja yang telah dicapai, serta saran untuk tindak lanjut.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 15

- (1) Camat melaksanakan pembinaan administrasi dan pengawasan atas penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan Walikota kepada Lurah.

- (2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melakukan fasilitasi teknis operasional serta koordinasi yang diperlukan terhadap Lurah, dalam penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan Walikota kepada Lurah, sesuai bidang tugas masing-masing.

Bagian Keempat
Pengkajian dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Sekretaris Daerah melakukan pengkajian dan evaluasi atas pelaksanaan kewenangan Lurah, setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Berdasarkan pertimbangan hasil pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Walikota dapat menambah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Lurah.
- (3) Apabila hasil pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berdasarkan pertimbangan kemampuan personal, keuangan, efisiensi dan efektivitas serta prinsip efisiensi dan akuntabilitas, secara nyata dapat dinyatakan tidak berjalan secara efektif, maka Walikota dapat menarik sebagian atau keseluruhan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Lurah.

BAB V
KEUANGAN

Pasal 17

Biaya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan dari Walikota kepada Lurah di alokasikan dalam APBD Kota Balikpapan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan walikota ini, maka seluruh kewenangan penyelenggaraan urusan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang terdapat pada SKPD yang lain, dicabut dan dialihkan menjadi kewenangan Lurah.
- (2) Segala ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Lurah yang ada sebelum peraturan walikota ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 24 November 2011

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Cap/Ttd

M. RIZAL EFFENDI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG WALIKOTA KEPADA LURAH
DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
DI KOTA BALIKPAPAN

I. UMUM

Dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ditetapkan bahwa Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang meliputi (1) pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, (2) pemberdayaan masyarakat, (3) pelayanan masyarakat, (4) penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dan (5) pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Selain tugas tersebut, Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.

Pelimpahan urusan pemerintahan kepada Lurah, disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas. Sejalan dengan itu, pelimpahan urusan pemerintahan kepada Lurah disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil, yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Dari hal tersebut diatas dan hasil inventarisasi tugas-tugas yang dapat dilimpahkan kepada Lurah secara proporsional sesuai dengan kemampuan penyediaan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil, serta disesuaikan dan diselaraskan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan tuntutan kebutuhan masyarakat Kota, maka sebagian urusan pemerintahan Kota Balikpapan didalam 15 (lima belas) bidang urusan desentralisasi dilimpahkan kepada Lurah yaitu : (1) bidang pendidikan, (2) bidang kesehatan, (3) bidang lingkungan hidup, (4) bidang pekerjaan umum, (5) bidang perencanaan pembangunan, (6) bidang perumahan, (7) bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, (8) bidang kependudukan dan catatan sipil, (9) bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, (10) bidang perhubungan, (11) bidang pertanahan, (12) bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, (13) bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian, (14) bidang sosial, dan (15) bidang perpustakaan.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Cukup jelas

Huruf f.

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat 1

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Yang dimaksud dengan fasilitasi kegiatan pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Alternatif, Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar meliputi : meja dan kursi belajar, LCD, komputer dan kelengkapannya, papan tulis, ruang kelas, kamar mandi/wc, halaman

dan taman sekolah, jalan masuk ke sekolah, pagar lingkungan sekolah, sarana ibadah, penerangan ruangan, fasilitas olah raga, air bersih.

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Yang dimaksud dengan pengawasan penggunaan buku adalah pengawasan pemanfaatan buku pelajaran pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Alternatif, Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar, yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan, termasuk bantuan dari pihak lainnya sesuai pasal 12 ayat (1) huruf c.

Huruf e.

Cukup jelas

Huruf f.

Cukup jelas

Huruf g.

Yang dimaksud dengan fasilitasi dan koordinasi penerimaan siswa baru sekolah dasar adalah menentukan wilayah bina lingkungan (BL) dan kapasitas daya tampung siswa baru untuk sekolah dasar negeri.

Huruf h.

Cukup jelas

Huruf i.

Cukup jelas

Huruf j.

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Pengertian hygiene sanitasi, hygiene sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Hygiene sanitasi untuk perumahan meliputi pemenuhan persyaratan pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas vektor penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungnya makanan dan minuman dari pencemaran, disamping pencahayaan dan penghawaan yang cukup. Adapun sarana sanitasi meliputi sarana air bersih, sarana pembuangan kotoran, sarana pembuangan air limbah, sarana pembuangan sampah.

Huruf d.

Cukup jelas

Ayat 3

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Cukup jelas

Huruf f.

Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) meliputi taman kota, taman wisata alam, taman rekreasi, taman lingkungan perumahan dan pemukiman, taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial, taman hutan raya, hutan kota, hutan lindung, bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah, cagar alam, kebun raya, kebun binatang, pemakaman umum, lapangan olah raga, lapangan upacara, parkir terbuka, lahan pertanian perkotaan, jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET), sempadan sungai, median jalan, pipa gas dan pedestrian, kawasan dan jalur hijau, daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara dan taman atap (roof garden).

Huruf g.

Cukup jelas

Huruf h.

Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) kelurahan dengan luasan minimal 0,30 meter persegi per penduduk kelurahan dengan luas minimal taman 9000 meter persegi. Luas area yang ditanami tanaman minimal seluas 80% - 90% dari luas taman yang ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 25 pohon pelindung untuk jenis taman aktif dan 50 pohon pelindung dari jenis pohon kecil untuk jenis taman pasif.

Huruf i.

Cukup jelas

Ayat 4

Huruf a.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan berkewajiban memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan kebijakan swakelola kepada Lurah dan Lurah wajib melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dalam setiap kegiatan swakelola.

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Cukup jelas

Ayat 5

Huruf a.

Musrenbang kelurahan mengutamakan revitalisasi potensi wilayah dan pemberdayaan sesuai karakteristik masyarakat setempat untuk meningkatkan keunggulan, daya saing dan inovasi kelurahan.

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Ayat 6

Huruf a.

Pemberian IMB pada Lokasi Rawan bencana namun bukan daerah terlarang membangun, seperti rawan tanah longsor dan banjir harus terlebih dahulu mendapatkan dan memenuhi advis teknis dari SKPD teknis terkait.

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Cukup jelas

Huruf f.

Cukup jelas

Ayat 7

Huruf a.

Jenis usaha yang dapat diterbitkan izin baru dan/atau perpanjangan Izin Tempat Usaha (ITU) / Izin Gangguan (IG) meliputi warung usaha penjualan makanan dan minuman, pangkas rambut, salon kecantikan tanpa spa, rumah bilyar maksimal 4 meja, bengkel sepeda dan kendaraan bermotor, usaha penjualan material bahan bangunan, usaha penjualan peralatan kantor dan sekolah, penjahit/tailor, aksesoris, sembako/kebutuhan rumah tangga, telekomunikasi dan publikasi, rental/jasa penyewaan, hasil usaha pertanian/peternakan dan sejenisnya, usaha penjualan rempah-rempah dan sejenisnya, usaha penjualan dan/ atau reparasi alat elektronik dan sejenisnya, usaha kelontong/kain dan sejenisnya.

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Penyelenggaraan pembinaan kegiatan usaha perindustrian/perusahaan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah meliputi penyelenggaraan pembinaan peternakan, pertanian dan perikanan, termasuk di dalamnya kegiatan lembaga keuangan masyarakat, dan kegiatan usaha lainnya seperti penjualan bahan bangunan, usaha pembuatan teralis/pagar/kosen, usaha pembuatan batu bata dan sejenisnya, depo isi ulang air minum, bengkel kendaraan bermotor, bengkel sepeda, toko bahan sembako/klontongan, warung tenda/penjual aneka makan/minum, pedagang buah, pangkas rambut/salon kecantikan, dan pangkalan LPG, BBM, oli yang ada di kelurahan.

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Cukup jelas

Huruf f.

Cukup jelas

Huruf g.

Cukup jelas

Huruf h.

Cukup jelas

Ayat 8

Huruf a.

Administrasi kependudukan kelurahan meliputi pendataan penduduk, pemutakhiran data penduduk, pengelolaan data penduduk, penertiban identitas penduduk.

Huruf b.

Urusan kependudukan dan catatan sipil meliputi penerbitan surat pengantar mutasi/perubahan data kependudukan, mengetahui surat pernyataan ahli waris, surat kuasa ahli waris, surat pernyataan melepaskan ahli waris, dan surat kuasa, pemberian surat keterangan mutasi penduduk antar kelurahan dalam satu kecamatan, penerbitan surat pengantar KTP/KTPS bagi WNI dan KK/KKS bagi WNI, kelahiran dan kematian, penerbitan surat keterangan untuk nikah, rujuk, dan cerai, penerbitan surat keterangan meninggal bagi penduduk yg tidak terdata dalam SIMDUK.

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Ayat 9

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Cukup jelas

Ayat 10

Huruf a.

Penertiban pangkalan ojek meliputi membantu penertiban pangkalan ojek adalah seperti penertiban fungsi/pemanfaatan pangkalan ojek, pemeliharaan kebersihan dan keindahan fisik serta lingkungan sekitar pangkalan ojek.

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Speed trap (pembatas kecepatan) adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi kendaraan bermotor mengurangi kecepatan kendaraannya. Alat pembatas kecepatan ditempatkan pada jalan lingkungan dengan lebar maksimal 3 meter, bentuk penampang melintang alat pembatas kecepatan menyerupai trapesium dan bagian yang menonjol di atas badan jalan maksimum 12 cm, kedua sisi miringnya mempunyai kelandaian yang sama maksimum 15%, lebar mendatar bagian atas proporsional dengan bagian menonjol di atas badan jalan dan minimum 15 cm.

Huruf d.

Bentuk portal (alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan) pada jalan lingkungan dengan lebar maksimal 3 meter, mempunyai ukuran lebar bagian dalam sekurang-kurangnya 2 meter dan tinggi bagian atas paling bawah sekurang-kurangnya 2 meter di atas permukaan jalan, bagian atas portal harus dilengkapi dengan pengunci yang dapat dibuka sewaktu-waktu dalam keadaan darurat, sepasang tiang tersebut mempunyai ukuran lebar bagian dalam sekurang-kurangnya 2 meter dan tinggi tiang sekurang-kurangnya 1,50 meter di atas permukaan jalan. Bahan portal adalah dapat menggunakan bahan dari besi, kayu atau bahan lain dengan memperhatikan keselamatan pemakai jalan.

Huruf e.

Cukup jelas

Huruf f.

Cukup jelas

Ayat 11

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Cukup jelas

Huruf f.

Cukup jelas

Huruf g.

Cukup jelas

Ayat 12

Huruf a.

Kegiatan pemilihan umum di Kelurahan meliputi pengusulan anggota PPS, KPPS, PPL (Petugas Pengawas Lapangan), penyelenggaraan sekretariat PPS, pembinaan petugas Linmas dalam rangka pengamanan Pemilu, pendataan dan pemutakhiran data pemilih, fasilitasi kegiatan Petugas Pengawas Lapangan (PPL).

Huruf b.

Pembinaan karakter bangsa meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Izin pemasangan atribut Parpol, Ormas, LSM, Yayasan dan Organisasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diberikan waktu pemasangan selama lima hari sejak tanggal diterbitkannya izin tersebut.

Huruf e.

Huruf f.

Huruf g.

Penyakit Masyarakat (PEKAT) adalah bentuk kebiasaan masyarakat yang berperilaku tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial, hukum, aturan agama dan adat serta tata krama kesopanan, antara lain : menyalahgunakan NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif), kebiasaan minum-minuman etil alkohol/minuman keras yang berlebihan, judi, pencurian, perampokan, penipuan, perkelahian, praktek prostitusi dan perdagangan manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Huruf h.

Cukup jelas

Huruf i.

Cukup jelas

Huruf j.

Kegiatan orang asing meliputi kunjungan dan kegiatan diplomat/tamu VIP/Dinas Warga Negara Asing ke daerah, kunjungan dan kegiatan tenaga ahli/konsultan/lembaga asing ke daerah, kunjungan dan kegiatan wartawan dan shooting film asing ke daerah, kunjungan dan kegiatan peneliti asing ke daerah, kunjungan dan kegiatan artis asing ke daerah, kunjungan dan kegiatan rohaniawan asing ke daerah, serta kegiatan LSM asing.

Ayat 13

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Cukup jelas

Huruf f.

Cukup jelas

Huruf g.

Cukup jelas

Huruf h.

Cukup jelas

Huruf i.

Cukup jelas

Huruf j.

Cukup jelas

Huruf k.

Cukup jelas

Huruf l.

Cukup jelas

Huruf m.

Cukup jelas

Huruf n.

Cukup jelas

Huruf o.

Cukup jelas

Huruf p.

Cukup jelas

Huruf q.

Cukup jelas

Huruf r.

Cukup jelas

Ayat (14)

Huruf a

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi kegiatan membantu SKPD teknis dalam langkah-langkah pencegahan bencana, penanggulangan dampak sosial kemasyarakatan pada masa tanggap darurat, membantu SKPD teknis terkait dalam penataan eks lokasi pada masa pasca bencana.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (15)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 1

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 24 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE

